

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 09/NKB/DPRD/LT/2024
NOMOR : 07/NK/Setda.I.03/2024
TANGGAL : 31 Juli 2024

TENTANG

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUSA AHMAD
Jabatan : Bupati Lampung Tengah
Alamat Kantor : Jln. Hi. Muchtar Nomor 1 Gunungsugih

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

2. a. Nama : SUMARSONO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah
- b. Nama : YULIUS HERI SUSANTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah
- c. Nama : FIRDAUS ALI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah
- d. Nama : MUSLIM ANSHORI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program dan Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Gunung Sugih, 31 Juli 2024

a.n BUPATI LAMPUNG TENGAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH



Selaku,
PIHAK PERTAMA

KUSUMA RIYADI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Selaku,
PIHAK KEDUA

SUMARSONO
KETUA

YULIUS HERI SUSANTO
WAKIL KETUA

FIRDAQS ALI
WAKIL KETUA



MUSLIM ANSHORI
WAKIL KETUA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun sebagai dasar untuk melakukan Perubahan APBD tahun berkenaan, hal ini dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; adanya penataan/perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; keadaan darurat; dan keadaan luar biasa.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, maka perlu disusun Perubahan PPAS, sehingga azas pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perubahan PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-PD. Dengan menentukan prioritas, diharapkan alokasi anggaran akan lebih fokus menyangkut permasalahan pembangunan dan faktor pendukung pengembangan potensi wilayah terkait.

1.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah sebagai acuan Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja Anggaran



sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2024 adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia No 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4438);

- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,



- Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - (17) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya tahun Anggaran 2023.
 - (18) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025;
 - (19) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
 - (20) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026
 - (21) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja tahun anggaran 2024.
 - (22) Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 64 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - (23) Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 tahun 2024 tentang Pergeseran Kedua Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2024.
 - (24) Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.



BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam Prioritas dan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024 Rp. **2.779.478.280.288,-** dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 264.047.628.945,-
- Pendapatan Transfer Rp. 2.513.564.651.343,-
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 1.866.000.000,-

Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel II.1.
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah T.A. 2024

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	260.145.848.861,-	264.047.628.945,-	3.901.780.084,-
4.1.01	Pajak Daerah	129.792.015.333,-	132.178.397.917,-	2.386.382.584,-
4.1.02	Retribusi Daerah	9.929.855.000,-	8.913.349.000,-	(1.016.506.000,-)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.061.458.068,-	8.061.458.068,-	0,-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	112.362.520.460,-	114.894.423.960,-	2.531.903.500,-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.510.507.926.000,-	2.513.564.651.343,-	3.056.725.343,-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.341.407.926.000,-	2.344.464.651.343,-	3.056.725.343,-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	169.100.000.000,-	169.100.000.000,-	0,-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.866.000.000,-	1.866.000.000,-	0,-
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.866.000.000,-	1.866.000.000,-	0,-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.772.519.774.861,-	2.779.478.280.288,-	6.958.505.427,-



Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	52.500.000.000,-	144.680.702.791,-	92.180.702.791,-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	52.500.000.000,-	144.680.702.791,-	92.180.702.791,-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	52.500.000.000,-	144.680.702.791,-	92.180.702.791,-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39.015.863.470,-	34.015.863.470,-	(5.000.000.000,-)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	39.015.863.470,-	34.015.863.470,-	(5.000.000.000,-)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	39.015.863.470,-	34.015.863.470,-	(5.000.000.000,-)
	Pembiayaan Netto	13.484.136.530,-	110.664.839.321,-	97.180.702.791,-



BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menetapkan tema pembangunan tersebut untuk mendukung tema nasional dan indikasi tema Provinsi Lampung. Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Lampung Tengah dengan tema pembangunan nasional dan Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel III.1 berikut ini:

Tabel III.1
Keselarasn Tema Pembangunan Nasional, Indikasi Tema Pembangunan Provinsi Lampung dan Tema Kabupaten Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN		
NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan didukung Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing



Tabel III.2
Sinkronisasi Prioritas Kabupaten dengan Prioritas Provinsi
dan Prioritas Nasional Tahun 2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024		
NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup
2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	2 Pengembangan Potensi Ekonomi Unggulan dan Investasi Daerah Melalui Ekonomi Kerakyatan
3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	3 Pembangunan Infrastruktur	3 Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4 Reformasi Birokrasi	4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.
5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5 Kehidupan masyarakat yang Religius, Aman, Berbudaya	5 Peningkatan Kondisifitas Wilayah dan Kerukunan Umat Beragama
6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	6 Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	
7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH





BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan Plafon anggaran sementara berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada perangkat daerah dituangkan dalam Lampiran Tabel IV.1.

4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Perubahan Plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dilihat pada tabel IV.2 berikut.

Tabel IV.2
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2024

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI	1.985.408.743.092,-	2.013.675.354.990,-	28.266.611.898,-
	Belanja Pegawai	1.312.718.139.160,-	1.312.016.367.660,-	(701.771.500,-)
	Belanja Barang dan Jasa	555.767.764.650,-	579.635.520.526,-	23.867.755.876,-
	Belanja Bunga	9.000.000.000,-	6.500.000.000,-	(2.500.000.000,-)
	Belanja Subsidi	361.500.000,-	361.500.000,-	0,-
	Belanja Hibah	107.561.339.282,-	115.161.966.804,-	7.600.627.522,-
2	BELANJA MODAL	311.603.622.379,-	387.237.580.439,-	75.633.958.060,-
	Belanja Modal Tanah	233.000.000,-	0,-	(233.000.000,-)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.262.632.883,-	96.844.985.223,-	19.582.352.340,-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154.318.042.838,-	155.202.353.638,-	884.310.800,-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.480.336.658,-	134.950.781.578,-	55.470.444.920,-
	Belanja Modal Aset Tetap	161.910.000,-	161.760.000,-	(150.000,-)



No	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5
	Lainnya			
	Belanja Modal Aset Lainnya	147.700.000,-	77.700.000,-	(70.000.000,-)
3	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,-	15.000.000.000,-	0,-
4	Belanja Bagi Hasil	13.642.460.720,-	13.881.098.980,-	238.638.260,-
5	Belanja Bantuan Keuangan	460.349.085.200,-	460.349.085.200,-	0,-
	TOTAL BELANJA	2.786.003.911.391,-	2.890.143.119.609,-	104.139.208.218,-

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas dapat dijelaskan bahwa belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Belanja Hibah dalam bentuk uang, barang/atau jasa kepada perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Sementara belanja bantuan keuangan bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah kampung dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Sedangkan belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan lain-lain).



BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Kabupaten Lampung Tengah hanya penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Lampung Tengah berasal dari Proyeksi SiLPA tahun 2023. Berdasarkan kondisi perekonomian pada tahun 2024 dan proyeksi tahun 2024 yang tertuang dalam kebijakan umum Perubahan APBD tahun 2024, maka rencana pembiayaan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut :

5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Rencana Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu (SiLPA) dilihat tabel V.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel V.1.
Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	52.500.000.000,-	144.680.702.791,-	92.180.702.791,-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	52.500.000.000,-	144.680.702.791,-	92.180.702.791,-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	52.500.000.000,-	144.680.702.791,-	92.180.702.791,-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39.015.863.470,-	34.015.863.470,-	(5.000.000.000,-)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	39.015.863.470,-	34.015.863.470,-	(5.000.000.000,-)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	39.015.863.470,-	34.015.863.470,-	(5.000.000.000,-)
	Pembiayaan Netto	13.484.136.530,-	110.664.839.321,-	97.180.702.791,-



BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Namun demikian apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan PPAS akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif. Penambahan atau pengurangan program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif ketika proses pembahasan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2024, maka tidak akan melakukan perubahan PPAS yang telah disepakati.

Gunung Sugih, 31 Juli 2024

a.n BUPATI LAMPUNG TENGAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH



Selaku,
PIHAK PERTAMA

KUSUMA RIYADI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Selaku,
PIHAK KEDUA

SUMARSONO
KETUA

YULIUS HERI SUSANTO, S.E.
WAKIL KETUA

FIRDAUS ALI, S.Sos.
WAKIL KETUA

MUSLIM ANSHORI, SH.I.
WAKIL KETUA